

ABSTRAK

Naufal Mahdi Maulana, 2021: “Analisis Terhadap Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat semakin banyak pengguna rokok elektrik. Rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok konvensional namun tidak dengan cara membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-paru. Salah satu toko yang memperjualbelikan rokok elektrik adalah Toko *Vaporid* Cibiru Bandung. Di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung menjual berbagai jenis rokok elektrik, *liquid* (cairan rokok elektrik), dan berbagai barang yang berkaitan dengan rokok elektrik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung serta menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan akad jual beli dalam fiqh Muamalah. Prinsip-prinsip Muamalah dalam praktek jual beli, bahwasanya jual beli itu harus didasarkan pada syarat sahnya jual beli, dilarang memperjualbelikan barang yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan, serta jual beli harus senantiasa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *kemudharatan*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menguji secara terperinci terhadap praktik jual beli dan menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli rokok elektrik di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung berjalan seperti jual beli pada umumnya, tetapi jual belinya menjadi tidak sah bahkan batal karena objek jual belinya adalah barang yang dilarang oleh *syara'* karena mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Segala barang yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan hukumnya haram untuk diperjualbelikan. Menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya transaksi jual beli di Toko *Vaporid* Cibiru Bandung melanggar salah satu syarat sah jual beli yaitu objek yang diperjualbelikan dapat membahayakan kesehatan. Sehingga hukum jual belinya menjadi batal bahkan haram karena segala hal yang dapat membahayakan kesehatan hukumnya haram untuk diperjualbelikan.

Kata Kunci : Jual Beli, Rokok Elektrik, Hukum Ekonomi Syariah